



The Wor

SUKANDAR

DESIGNED

NILAI STRATEGIS PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN

Kombes Pol. Ir. Sukandar, MM.

Perairan Indonesia terdiri dari perairan territorial dan perairan yuridiksi Indonesia, seperti yang diamanatkan didalam undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang Hukum Laut Internasional (ratifikasi UNCLOS 1982), undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UNCLOS 1982 memberikan kedaulatan kepada sebuah negara dalam pengelolaan sumber daya alam diperairannya, dimana didalamnya juga terkandung tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara tersebut. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km² yang terdiri dari laut territorial ± 0,8 juta km², perairan kepulauan ± 2,3 juta km² dan ZEEI ± 2,7 juta km² dengan panjang garis pantai ± 95.181 km, memiliki lebih dari 13.466 pulau² dan juga di perairan Indonesia terdapat 4 dari 7 jalur laut internasional serta memiliki 3 ALKI. Indonesia juga memiliki 92 pulau terluar.

Zona-zona perairan Indonesia yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari aspek keamanan terkait ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) yang akan membawa dampak internasional, mulai dari tingginya premi asuransi yang harus dibayarkan terhadap muatan kapal hingga ikut campur tangannya negara-negara lain dalam pengamanan jalur laut akibat terganggunya arus lalulintas barang yang menuju ke negaranya. Adapun zona-zona perairan tersebut adalah:

²<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>

1. ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI/SEA LINE)

Indonesia menyediakan 3 ALKI yang menghubungkan jalur selatan-utara dari kepulauan Indonesia, yaitu jalur yang menghubungkan antara samudera Indonesia dengan laut cina selatan dan samudera pasifik. ALKI tersebut berada di Indonesia barat, yang melewati selat sunda - selat karimata - laut natuna - laut cina selatan. ALKI Indonesia tengah, melewati selat lombok - selat sulawesi - laut philippina dan ALKI Indonesia timur, yang mempunyai 3 jalur dibagian selatan dan bertemu di laut halmahera menuju samudera pasifik.

Indonesia telah memiliki UU No. 6 Tahun 1996 yang juga berisikan ketentuan penetapan lintas alur laut kepulauan Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 18 dan 19. Tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO penetapan tiga ALKI beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Menurut kesepakatan dengan IMO, ALKI-ALKI itu akan mulai berlaku minimum enam bulan sejak diundangkannya oleh Indonesia. Pemerintah mengeluarkan PP No. 37 Tahun 2002 tentang 3 alur laut kepulauan di perairan kepulauan Indonesia.

ATHG yang terjadi di ALKI adalah tidak ditaatinya syarat-syarat innocent passage (lintas damai) sebuah kapal, baik kapal komersial maupun kapal perang negara lain, dari mulai melintas tanpa pemberitahuan hingga pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data - data intelijen terkait kondisi perairan kepulauan Indonesia.

Jalur yang dilalui ALKI, terutama di Indonesia timur sangat rentan terhadap ancaman gangguan keamanan dikarenakan jauh dari pantauan aparat institusi yang bergerak di perairan.

NILAI STRATEGIS PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN

Kombes Pol. Ir. Sukandar, MM.

Perairan Indonesia terdiri dari perairan territorial dan perairan yuridiksi Indonesia, seperti yang diamanatkan didalam undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang Hukum Laut Internasional (ratifikasi UNCLOS 1982), undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UNCLOS 1982 memberikan kedaulatan kepada sebuah negara dalam pengelolaan sumber daya alam diperairannya, dimana didalamnya juga terkandung tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara tersebut. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km² yang terdiri dari laut territorial ± 0,8 juta km², perairan kepulauan ± 2,3 juta km² dan ZEEI ± 2,7 juta km² dengan panjang garis pantai ± 95.181 km, memiliki lebih dari 13.466 pulau² dan juga di perairan Indonesia terdapat 4 dari 7 jalur laut internasional serta memiliki 3 ALKI. Indonesia juga memiliki 92 pulau terluar.

Zona-zona perairan Indonesia yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari aspek keamanan terkait ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) yang akan membawa dampak internasional, mulai dari tingginya premi asuransi yang harus dibayarkan terhadap muatan kapal hingga ikut campur tangannya negara-negara lain dalam pengamanan jalur laut akibat terganggunya arus lalulintas barang yang menuju ke negaranya. Adapun zona-zona perairan tersebut adalah:

²<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>

1. ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI/SEA LINE)

Indonesia menyediakan 3 ALKI yang menghubungkan jalur selatan-utara dari kepulauan Indonesia, yaitu jalur yang menghubungkan antara samudera Indonesia dengan laut cina selatan dan samudera pasifik. ALKI tersebut berada di Indonesia barat, yang melewati selat sunda - selat karimata - laut natuna - laut cina selatan. ALKI Indonesia tengah, melewati selat lombok – selat sulawesi – laut philippina dan ALKI Indonesia timur, yang mempunyai 3 jalur dibagian selatan dan bertemu di laut halmahera menuju samudera pasifik.

Indonesia telah memiliki UU No. 6 Tahun 1996 yang juga berisikan ketentuan penetapan lintas alur laut kepulauan Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 18 dan 19. Tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO penetapan tiga ALKI beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Menurut kesepakatan dengan IMO, ALKI-ALKI itu akan mulai berlaku minimum enam bulan sejak diundangkannya oleh Indonesia. Pemerintah mengeluarkan PP No. 37 Tahun 2002 tentang 3 alur laut kepulauan di perairan kepulauan Indonesia.

ATHG yang terjadi di ALKI adalah tidak ditaatinya syarat-syarat innocent passage (lintas damai) sebuah kapal, baik kapal komersial maupun kapal perang negara lain, dari mulai melintas tanpa pemberitahuan hingga pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data – data intelijen terkait kondisi perairan kepulauan Indonesia.

Jalur yang dilalui ALKI, terutama di Indonesia timur sangat rentan terhadap ancaman gangguan keamanan dikarenakan jauh dari pantauan aparat institusi yang bergerak di perairan.

7. TINDAKAN POLAIR BAHARKAM POLRI

- a. Memetakan zona kerawanan gangguan keamanan dan gangguan terjadinya tindak pidana di seluruh perairan Indonesia;
- b. Melaksanakan patroli terencana dan selektif prioritas di perairan yang rawan gangguan keamanan dan rawan terjadinya tindak pidana di seluruh perairan Indonesia;
- c. Melaksanakan kegiatan sambang nusa ke pulau terluar yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni yang berada di jalur ALKI maupun di perairan perbatasan dengan negara lain, dalam rangka pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan polmas dan penanaman nilai-nilai nasionalisme serta pendataan demografi dan geografi;
- d. Membuat kerjasama dengan IMB, dengan membuat zona hot spot pengamanan terhadap perairan rawan terjadinya tindak pidana pencurian diatas kapal (*sea piracy*) dan IMB mengapresiasi dengan mengeluarkan notice/himbauan kepada kapal-kapal komersial internasional yang berada di daerah hot spot tersebut;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, di wilayah perairan yuridiksi Indonesia (TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan), berdasarkan azas subsidiaritas.

Sumber:

1. Pengkajian hak dan kewajiban negara kepulauan menuju negara maritim, DEKIN, 2014;
2. <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>;
3. Peraturan perundang-undangan Indonesia.

